

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang melaksanakan atau menimba ilmu atau pun belajar dan terdaftar pada salah satu perguruan tinggi (Hartaji,2012). Mahasiswa merupakan masa peralihan dari pendidikan menengah atas menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kehidupan di perguruan tinggi tentu sangat berbeda dengan masa sekolah, seperti halnya system pembelajaran, keberagaman kegiatan, dan pola interaksi dengan kelompok teman sebaya dari daerah yang lebih beragam dari masa pendidikan sebelumnya.

Seperti halnya mahasiswa yang sedang menimba ilmu dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Dakwah UIN Saifudin Zuhri Purwokerto. Sekarang melalui pengajuan IAIN berganti nama menjadi UIN Saifudin Zuhri yang disahkan pada sekitar bulan Juli tahun 2020. UIN Saifudin Zuhri memiliki 5 fakultas dengan 21 program S1 dan 1 program pascasarjana dengan 6 program studi.

Fakultas Dakwah adalah salah satudari 5 fakultas yang ada di UIN Saifudin Zuhri Purwokerto yang terdiri dari prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) S1, Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) S1, Manajemen Dakwah (MD) S1 dan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) S1.

Siswoyo (2007) mendefinisikan mahasiswa sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Mahasiswa juga dinilai dapat berpikir lebih kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat yang merupakan sifat kecenderungan yang melekat pada diri setiap mahasiswa.

Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18 sampai 25 tahun. Tahap ini digolongkan pada masa remaja akhir sampai memasuki masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini adalah pemantapan pendirian hidup (Yusuf, 2012). Individu yang sudah menjadi mahasiswa akan menentukan ke arah mana jalan kehidupannya dengan memfokuskan akan memilih jurusan mana yang sesuai dengan minatnya yang nantinya akan membantu bagaimana kehidupan kedepannya sesuai dengan tugas perkembangan pada usia mahasiswa yaitu pemantapan pendirian hidup dan memiliki sikap pandangan yang lebih baik.

Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berfikir dan merasa dalam objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku tetapi sikap merupakan kecenderungan berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap (Rakhmat, 2004).

Thomas dan Znaniecki, 1974 (dalam Ramdhani, 2009) merumuskan bahwa sikap sebagai predisposisi untuk melakukan atau tidak melakukan

suatu perilaku tertentu. Dalam istilah kecenderungan (*predisposition*), terkandung makna arah tindakan yang akan dilakukan seseorang dengan suatu objek (Djaali, 2008). Arah tersebut dapat bersifat mendekati atau menjauhi suatu objek, dilandasi oleh perasaan penilaian individu yang bersangkutan dengan objek-objek tersebut. Misalnya, menyukai atau tidak menyukai, menyenangkan atau tidak menyenangkan, menyetujui atau tidak menyetujui objek berupa fenomena pernikahan dini.

Di Indonesia pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional, faktor budaya berpengaruh terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini. Selain faktor budaya, faktor media massa atau media sosial juga mempengaruhi pernikahan dini dan juga mempengaruhi sikap. Oleh karena itu, dengan media sosial sikap pernikahan dini dapat terpengaruh.

Didukung dengan hasil penelitian dari Kumalasari dan Adhyantoro (2012), faktor penyebab pernikahan dini adalah faktor sosial budaya, desakan ekonomi, tingkat pendidikan, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, agama, serta pandangan dan kepercayaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Republik Indonesia, 1974).

Pernikahan dapat terlaksana jika memenuhi kriteria usia sesuai dengan batasan usia yang ditetapkan pada Undang-Undang bab 11 Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa yaitu pada usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Jika dilakukan di bawah usia tersebut maka dikatakan sebagai pernikahan dini. Maryanti dan Septikasari (2009) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia remaja (Romali dan Vindari, 2012).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di UIN Saifudin Zuhri Purwokerto pada tanggal 6 Januari kepada mahasiswa fakultas dakwah dengan hasil wawancara dengan 2 mahasiswa diperoleh informasi mengenai adanya kurang lebih 3 mahasiswa fakultas Dakwah terutama pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) yang menikah muda di usia 19 tahun, menikah karena dari faktor keluarga yang mendukung adanya pernikahan dini, dari 2 mahasiswa ini sendiri diperoleh hasil berupa pendapat mereka mengenai pernikahan dini seperti keduanya menyetujui pernikahan dini karena dilingkungan rumahnya rata-rata menikah dini, selain itu juga diperoleh pendapat jika dengan menikah dapat terhindar dari hal-hal negatif, selain itu juga muncul adanya keinginan menikah di usia muda karena paparan dari media sosial yang kedua subjek gunakan.

Kesimpulan dari studi pendahuluan diatas adalah masih ada mahasiswa yang menyetujui adanya pernikahan dini dengan maksud agar terhindar dari zinah, dan juga didukung oleh lingkungan rumahnya yang tidak mempermasalahkan ada pernikahan dini.

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang peneliti temukan pada mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Saifudin Zuhri Purwokerto, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Studi Deskriptif Kuantitatif Sikap terhadap Pernikahan Dini pada Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Saifudin Zuhri Purwokerto”.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana mengetahui sikap terhadap pernikahan dini pada mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Saifudin Zuhri Purwokerto.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberi pengetahuan atau pemahaman mengenai sikap terhadap pernikahan dini pada mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Saifudin Zuhri Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan ilmu dan pengetahuan baru dalam bidang psikologi. Terutama psikologi dengan mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai sikap terhadap pernikahan dini pada Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Saifudin Zuhri Purwokerto.

2. ManfaatPraktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah pemahaman tentang pernikahan dini kepada Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Saifudin Zuhri Purwokerto.

